



**PUTUSAN**

Nomor 400 K/Pdt/2021

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**KEPALA KANTOR PT BANK MANDIRI PUSAT c.q. KEPALA KANTOR PT BANK MANDIRI JAWA BARAT BANDUNG c.q. KEPALA KANTOR PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk MICRO BUSINESS CABANG KOTA BANJAR**, beralamat di Jalan Lethan Jenderal Suwanto, Nomor 48, Kota Banjar, diwakili oleh Harry Gale, selaku Senior Vice President PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Irma Nurmalasari, selaku Manager Micro Business Unit Banjar 2 pada Region VI/Jawa 1 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2019; Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**DIKI YANA USMAN**, bertempat tinggal di Lingkungan Haurmukti, RT 41, RW 02, Kelurahan Purwaharja, Kecamatan Purwaharja, Kota Banjar; Termohon Kasasi;

**d a n:**

**1. KEPALA BANK INDONESIA PUSAT c.q. KEPALA BANK INDONESIA JAWA BARAT c.q. KEPALA BANK INDONESIA TASIKMALAYA**, beralamat di Jalan Sutisna Senjaya, Nomor 19, Tawangsari, Tawang, Tasikmalaya, Jawa Barat, diwakili oleh Perry Warjiyo, selaku Pemimpin Dewan Gubernur Bank Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Panji Achmad, S.H., LL.M.,

*Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 400 K/Pdt/2021*



dan kawan-kawan, Para Pegawai Bank Indonesia, berkantor di Jalan MH. Thamrin, Nomor 2, Jakarta Pusat, dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Tasikmalaya, Jalan Sutisna Senjaya, Nomor 19, Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Februari 2019;

- 2. KEPALA KANTOR OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) PUSAT c.q. KEPALA KANTOR OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) JAWA BARAT c.q. KEPALA KANTOR OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) TASIKMALAYA**, beralamat di Jalan HZ Mostopha, Nomor 339A, Kahuripan Tawang, Tasikmalaya, Jawa Barat, diwakili oleh Wimboh Santoso, selaku Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendra Jaya Sukmana, dan kawan-kawan, Para Pegawai Otoritas Jasa Keuangan, berkantor di Lapangan Benteng Timur, Nomor 2-4, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Februari 2019;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Banjar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap sebidang tanah darat yang berdiri bangunan Kepala Kantor PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Micro Business Cabang Kota Banjar, beralamat di Jalan Letnan Jenderal Suwanto, Nomor 48, Kota Banjar, Blok 003-0112, seluas 430 m<sup>2</sup>, atas nama Hidayat Koswara yang batas-batasnya adalah sebagai berikut:
  - Utara : Hidayat Koswara;

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 400 K/Pdt/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : Hidayat Koswara;
- Timur : Jalan Letnan Jenderal Suwanto;
- Selatan : Bambang S.;

Dan atau terhadap benda-benda lain yang berdiri di atas tanah berikut bangunan maupun di dalam bangunan menjadi satu kesatuan dalam gugatan ini;

3. Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat I dan II melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;
4. Menyatakan Tergugat telah melanggar Peraturan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana termuat dalam Pasal 49 dengan sanksi pidana diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah);
5. Menyatakan Penggugat adalah bukan debitur PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Micro Business Cabang Kota Banjar dan harus dilindungi hukum;
6. Menyatakan Penggugat tidak mempunyai hutang kepada pihak PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Micro Business Cabang Kota Banjar (Tergugat);
7. Menghukum Tergugat untuk memuat permohonan maaf kepada Penggugat Surat Kabar Radar Tasikmalaya, Surat Kabar Pikiran Rakyat, Surat Kabar Kompas 1 (satu) halaman penuh selama 7 (tujuh) hari berturut-turut dengan redaksi permohonan maaf yang ditentukan sendiri oleh Penggugat, atau hukuman pengganti membayar kerugian imateriil sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) secara tunai sekaligus kepada Penggugat;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) secara tunai sekaligus kepada Penggugat;
9. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tanggung renteng sebesar

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 400 K/Pdt/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya karena lalai dalam melaksanakan putusan perkara ini secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat;

10. Menghukum Tergugat memulihkan nama baik Penggugat dan menghapus nama Penggugat tidak mempunyai tunggakan angsuran kredit pada Bank Mandiri Cabang Banjar 2 (Tergugat) dengan nilai kolektibilitas 5 dan menghapus daftar hitam/BI *checking (blacklist)* di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun di pihak Bank Indonesia (BI);
11. Menghukum pula Tergugat dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II untuk tunduk dan taat terhadap putusan ini;
12. Menyatakan dan menetapkan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu/serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun Tergugat dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II mengajukan permohonan upaya hukum *verzet* dan bandingan;
13. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat:

- Gugatan kabur (*obscuur libel*);
- Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
- Gugatan Penggugat prematur;

Eksepsi Turut Tergugat I:

- Gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat *error in persona*;
- Bank Indonesia (Turut Tergugat I) tidak relevan diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara *a quo*;
- Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*);

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 400 K/Pdt/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Banjar telah memberikan Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Bjr, tanggal 3 Juli 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Penggugat adalah bukan debitur yang mempunyai pinjaman kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Micro Business Cabang Kota Banjar;
4. Menghukum Tergugat memulihkan nama baik Penggugat dan menghapus nama Penggugat tidak mempunyai tunggakan angsuran kredit pada Bank Mandiri Cabang Banjar 2 (Tergugat) dengan nilai kolektibilitas 5 dan menghapus daftar hitam/BI *checking* (*blacklist*) di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun di pihak Bank Indonesia (BI);
5. Menghukum Tergugat untuk memuat permohonan maaf kepada Penggugat Surat Kabar Radar Tasikmalaya, Surat Kabar Pikiran Rakyat, Surat Kabar Kompas 1 (satu) halaman penuh selama 7 (tujuh) hari berturut-turut dengan redaksi permohonan maaf;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
7. Membebaskan Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.136.000,00 (satu juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Bahwa dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi Bandung telah memberikan Putusan Nomor 422/PDT/2019/PT BDG, tanggal 22 Oktober 2019, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 400 K/Pdt/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Banjar Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Bjr, tanggal 3 Juli 2019, yang dimohonkan banding tersebut yang amarnya selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk sebagian;
- Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan Penggugat/Terbanding adalah bukan debitur yang mempunyai pinjaman kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Micro Business Cabang Kota Banjar;
- Menghukum Tergugat memulihkan nama baik Penggugat dan menghapus nama Penggugat tidak mempunyai tunggakan angsuran kredit Bank Mandiri Cabang Banjar 2 (Tergugat) dengan nilai kolektibilitas 5 dan menghapus daftar hitam/BI *checking (blacklist)* di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun di pihak Bank Indonesia (BI);
- Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 19 November 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Desember 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 422/PDT/2019/PT BDG *juncto* Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Bjr, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 Desember 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 400 K/Pdt/2021





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 17 Desember 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta:

- Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 422/Pdt/2019/PT BDG, tanggal 22 Oktober 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Banjar Nomor 01/Pdt.G/2019/PN Bjr, tanggal 3 Juli 2019;
- Mengadili sendiri dengan menjatuhkan putusan yang menyatakan:
  1. Menolak gugatan yang diajukan Termohon Kasasi dahulu Terbanding dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara;Atau apabila Mahkamah Agung RI berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 31 Desember 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi I mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 17 Januari 2020 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menguatkan putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Bandung;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karena berisi penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 400 K/Pdt/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa lagi pula setelah mempelajari pertimbangan *judex facti* dihubungkan dengan keberatan Pemohon Kasasi dalam memori kasasi tanggal 16 Desember 2019 dan jawaban Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi I dalam kontra memori kasasi tanggal 31 Desember 2019 dan 16 Januari 2020, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa tanpa alasan sah Tergugat memasukkan data Penggugat kedalam Sistem Informasi Debitur sebagai debitur Tergugat yang mempunyai tunggakan angsuran dengan Titel Kolektibilitas 5, sedangkan Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan kredit kepada Tergugat sehingga perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
- Bahwa sesuai ketentuan yang berlaku Tergugat adalah pihak yang memasukkan data Penggugat kedalam Sistem Informasi Debitur sehingga harus bertanggung jawab atas keberatan data debitur yang dilaporkan kedalam Sistem Informasi Debitur (SID) yang dikelola oleh Turut Tergugat I maupun Sistem Pelayanan Informasi Keuangan (SLIK) yang dikelola oleh Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Bandung yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Banjar perlu diperbaiki dengan menambah amar mengenai penghukuman ganti rugi kepada Tergugat sebab perbuatan Tergugat dalam perkara ini menimbulkan kerugian kepada Penggugat karena terhambatnya Penggugat dalam mendapatkan kredit dari perbankan sehingga layak Penggugat mendapatkan jumlah ganti rugi dari Tergugat yang menurut Majelis Hakim adalah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan oleh karena gugatan Penggugat





dikabulkan sebagian maka perlu menambah amar menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi KEPALA KANTOR PT BANK MANDIRI PUSAT *c.q* KEPALA KANTOR PT BANK MANDIRI JAWA BARAT BANDUNG *c.q* KEPALA KANTOR PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk MICRO BUSINESS CABANG KOTA BANJAR tersebut harus ditolak dengan perbaikan sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KEPALA KANTOR PT BANK MANDIRI PUSAT *c.q*. KEPALA KANTOR PT BANK MANDIRI JAWA BARAT BANDUNG *c.q*. KEPALA KANTOR PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk MICRO BUSINESS CABANG KOTA BANJAR** tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 422/PDT/2019/PT BDG, tanggal 22 Oktober 2019 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Banjar Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Bjr, tanggal 3 Juli 2019, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

**MENGADILI SENDIRI:**

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 400 K/Pdt/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
  - 2) Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
  - 3) Menyatakan Penggugat adalah bukan debitur yang mempunyai pinjaman kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Micro Business Cabang Kota Banjar;
  - 4) Menghukum Tergugat memulihkan nama baik Penggugat dan menghapus nama Penggugat tidak mempunyai tunggakan angsuran kredit Bank Mandiri Cabang Banjar 2 (Tergugat) dengan nilai kolektibilitas 5 dan menghapus daftar hitam/BI *checking (blacklist)* di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun di pihak Bank Indonesia (BI);
  - 5) Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  - 6) Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
3. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 17 Maret 2021 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Anggota tersebut dan Irma Mardiana, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

ttd./

Irma Mardiana, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i..... Rp 10.000,00
2. R e d a k s i..... Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi..... Rp480.000,00

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 400 K/Pdt/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah ..... Rp500.000,00  
Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

H. Andi Cakra Alam, S.H., M.H.  
NIP 19621029 198612 1 001

Halaman 11 dari 10 hal. Put. Nomor 400 K/Pdt/2021

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)